

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di

Manado

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Fotocopy SKPD/Notice Pajak + Asli
3. Fotocopy BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme dan Prosedur	Uraian Prosedur	Tahapan Pelayanan
	1 Pemohon mengisi buku tamu /surat resmi yang ditujukan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Rote Ndao	Pemohon datang / surat masuk permintaan Informasi ↓
	2 Pejabat Pelaksana menyampaikan maksud tujuan pemohon kepada pimpinan agar menugaskan pejabat yang berkompeten memberikan layanan informasi	Penunjukkan Pejabat yang berkompeten untuk memberikan layanan informasi ↓
	3 Pemberian layanan informasi oleh pejabat yang berkompeten	Pemberian layanan Informasi / Surat keluar penyampaian layanan informasi

1. Pemohon mengisi formulir
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Pemohon mengambil nomor antrian
4. pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran
5. Berkas pemohon diverifikasi di loket pendaftaran
6. berkas pemohon diinput melalui system
7. Pencatatan pada surat pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor
8. Penetapan Nilai Pajak
9. Dikoreksi oleh korektor
10. Pencatatan slip bayar
11. Pemohon melakukan pembayaran dikasir/Bank yang tersedia
12. Pencetak SKPD/Notice Pajak Baru
13. Divalidasi oleh petugas/Kasie PKB/BBNKB
14. SKPD/Notice Pajak diserahkan ke Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Jalan 17. Agustus No. 67 95117 0431862815

www.bapenda.sulutprov.go.id



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara di

15 Menit

2 Pemohon mengisi formulir Manado

1 Pemohon melengkapi persyaratan

1 Pemohon mengambil nomor antrian

1 pemohon memasukan berkas di loket pendaftaran

1 Berkas pemohon diverifikasi di loket pendaftaran

1 berkas pemohon diinput melalui system

1 Pencatatan pada surat pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor

1 Penetapan Nilai Pajak

1 Dikoreksi oleh korektor

1 Pencetakan slip bayar

1 Pemohon melakukan pembayaran dikasir/Bank yang tersedia

1 Pencetak SKPD/Notice Pajak Baru

1 Divalidasi oleh petugas/Kasie PKB/BBNKB

1 SKPD/Notice Pajak diserahkan ke Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penetapan tarif Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun Pembuatan Tahun 2016 kebawah.

Produk Pelayanan

1. SKPD/Notice Pajak yang tervalidasi

Pengaduan Layanan

1. Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Call Center Pengaduan dan Informasi 082190404114, 081245025015
3. Pusat Informasi Pelayanan Samsat (Facebook)